

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa keputusan majelis hakim yaitu penjatuhan putusan bebas atas Terdakwa dalam isi putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak mempertimbangkan alat bukti sah *Visum Et Repertum* berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta fakta dalam persidangan penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul oleh Terdakwa. Pada hakekatnya *Visum Et Repertum* memberikan bukti medis yang objektif terkait tindakan pembunuhan, semua dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif dan kumulatif dianggap tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal-Pasal dalam dakwaan. Dengan demikian putusan hakim dalam isi putusan Nomor 45454/Pid.B/2024/PN.Sby tidak sesuai dengan fakta bahwa pembuktian *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta didukung dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan maksud Pasal 183 KUHAP.

B. Saran

Penulis memberikan saran agar kedepannya mengenai kasus pembunuhan serta kasus lain yang membutuhkan *Visum Et Repertum* dalam pembuktiannya agar menjadi pertimbangan yang betul-betul diurai dengan seksama oleh hakim karena lewat autopsi dalam *Visum Et Repertum* diketahui pasti apa yang terjadi pada korban dan penyebabnya, sehingga menjadi pertimbangan yang absolut bagi hakim dalam memberikan putusan adil sesuai dengan fakta yang terjadi. Bila perlu diberi tambahan khusus dalam Pasal 184 KUHAP mengenai kekuatan *Visum Et Repertum* yang kuat dalam pembuktian kasus-kasus tindak pidana yang membutuhkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* agar alat bukti *Visum Et Repertum* lebih menjadi pertimbangan absolut bagi hakim,

karena hasil *Visum* menjadi titik terang khususnya kasus pembunuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Hariman Satria, 2020, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Karim, 2023, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Mustakim La Dee, 2024, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Kota Medan.
- R. Atang Ranoemihardja, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi kedua Tarsito, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2023, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Jurnal

- Andi Bau Mallarangeng, dkk. 2023, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Law*, Vol. 2 No. 2, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng.
- Dicky W. Konontoa, dkk. 2022, Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hiro. R. R. Tompodung, dkk. 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi, dkk. 2020, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri

- Qorry Kharisma Sari, dkk. 2025, Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- Rivero Christian Romporok, dkk. 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Jurnal lex Crimen*, Vol. 10 No. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Singaraja Dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PN.SGR), *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, 2022, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat.
- Tota Roganda Siahaan dan Hudi Yusuf, 2025, Kekuatan Pembuktian Autopsi Medis: Analisis Forensik Terhadap Kasus Pidana Pembunuhan, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 8, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- Wahyuningsih, dkk. 2021, Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 2 No. 3, Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Tesis

- Aghnia Amaliyah Aflah, 2024, *Analisis Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Andhika Adji Saputra, 2023, *Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Slt)*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Ayumi Ana Fatimah Aman Hiola, 2019, *Kekuatan Pembuktian Hasil Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Fadhila Nur Amalia Afiffah, 2023, *Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Gerhard Aldrich Semaël Girsang, 2024, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati (Study Kasus Putusan No.467/Pid.B/2022/Pn.STB)*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Jecky Andrian, 2022, *Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Persidangan Tindak Pidana Penistaan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT)*, Universitas Jambi (Jambi).

Jihan Fadhillah Mukti, 2022, *Penggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Riski Yulianto Saputro, 2019, *Tinjauan Yuridis Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Hukumonline.com, *Visum Et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya*, hlm. 3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/?page=3>, diakses tanggal 10 Juli 2025.

Pusiknas.polri.go.id, *Makin Banyak Korban dan Terlapor Pembunuhan dari Pelajar serta Mahasiswa*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_korban_dan_terlapor_pembunuhan_dari_pelajar_serta_mahasiswa, diakses 21 November 2024.